



P U T U S A N

Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yudi Setiawan Alias Yudi;**
Tempat lahir : Aek Bamban;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Aek Bamban Kecamatan Aek
Songgongan Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhanbatu, yang beralamat di Jalan Sei Tawar No. 13 Rantauprapat Kelurahan Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 November 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 November 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN Alias YUDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Lingkungan II Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berada di Ledong Barat Kec. Aek Ledog Kab. Asahan dengan kegiatan sedang duduk-duduk, lalu handphone Terdakwa berdering dan panggilan masuk dari Sdri. Silvi (Dpo), lalu Terdakwa angkat kemudian Terdakwa berkata “Hallo.. ?” kemudian Sdri. Silvi berkata “Dimana bang.. ?” lalu Terdakwa menjawab “Aku di Ledong barat ini, kenapa ?” kemudian Sdri. Silvi berkata “Bisa minta tolong bang ?...” lalu Terdakwa berkata “Minta tolong apa itu..?” lalu Sdri. Silvi berkata “Bang bisa abang ke wonosari bentar...” lalu Terdakwa berkata “Bisa kenapa itu ?” kemudian Terdakwa berkata “Ada mau kutitipkan ini bang...” lalu Terdakwa berkata “Titipkan apa ?” lalu Sdri. Silvi berkata “Ada buah..” (Buah adalah narkotika jenis sabu) lalu Terdakwa berkata “Iya kesanalah aku..” kemudian sambungan handphone terputus, selanjutnya handphone Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke simpang dan menaiki becak yang pada saat itu melintas untuk mengantarkan Terdakwa pergi menemui Sdri. Silvi, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa tiba di Lingkungan II Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa turun dari becak dan Terdakwa berjalan ke sebuah rumah (namun Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa karena kondisi rumah dalam keadaan tertutup atau terkunci karena pintu rumah dalam keadaan tergembok dan tidak ada orang di rumah tersebut) karena disana Terdakwa melihat Sdri. Silvi sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Sdri. Silvi dengan posisi Terdakwa berdri dan Sdri. Silvi duduk diatas sepeda motor, lalu Sdri. Silvi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari bawah pot bunga di dekat Sdri. Silvi duduk kemudian Sdri. Silvi berjalan mendekati Terdakwa lalu dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang berada ditangannya kepada Terdakwa sambil berkata “Ini bang buahnya..”, lalu Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian berkata “Iya..” lalu Sdri. Silvi berkata “Aku titip dulu ya bang...aku mau pergi bentar..Nanti balek aku kukasih abang buah pakean pakean.. ” lalu Terdakwa jawab “Mau Kemana Rupanya kau ?”, lalu Sdri. Silvi menjawab

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Aku mau ngambil kunci ke rumah bang...", lalu Terdakwa berkata "Yaudah Jangan Lama-Lama ya...soalnya aku mau buru buru ini... ". Setelah itu Sdri. Silvi berkata "Iya Bentarnya Aku bang..." kemudian Sdri. Silvi berjalan ke arah sepeda motornya lalu pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa berdiri dengan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam ditangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke pohon coklat yang tak jauh dari rumah tersebut untuk menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa tadi, lalu Terdakwa duduk-duduk di teras rumah sambil menunggu Sdri. Silvi datang, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang saksi Edi Pranoto, dan saksi Pinandang Sianturi langsung menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa langsung mencoba untuk melepaskan diri dan berhasil, kemudian Terdakwa langsung berlari namun saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi mengejar Terdakwa sambil berkata "Polisi Jangan Lari..." dan Terdakwa terjatuh hingga saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat awal Terdakwa ditangkap lalu saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi mengambil 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi menggeledah pakaian/badan Terdakwa namun tidak menemukan apapun, lalu saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi tersebut berkata "Kau tarok dimana buahmu ?", lalu Terdakwa berkata "Itu pak di pohon coklat itu..", kemudian saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi melakukan pemeriksaan disekitar pohon coklat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan/ sembunyikan tadi, lalu Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan Sdri. Silvi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu lalu diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 154/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN



berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.46 gram dan berat Netto 0.36 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1120/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa YUDI SETIAWAN Alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN Alias YUDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Lingkungan II Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi sedang berada di Polsek Kualuh Hulu dengan kegiatan sedang melaksanakan piket kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah di Lingkungan II Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, sedang ada orang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu atas informasi tersebut, kemudian saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi langsung melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika tersebut kelokasi sesuai dengan informasi tersebut, dan sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi sudah berada di Lingkungan II Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab.



Labuhanbatu Utara dan sesuai dengan informasi bahwa orang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu sedang duduk duduk sendirian di halaman rumah kemudian saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi langsung menghentikan sepeda motor yang kami gunakan di depan rumah tersebut, kemudian turun dan berjalan mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dengan cara berlari sehingga saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi langsung berlari mengejar laki-laki tersebut sambil berkata berkata "Polisi jangan lari kau...", dan laki-laki tersebut tersandung lalu terjatuh sehingga saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi berhasil menangkap laki-laki tersebut, lalu membawanya ke tempat semula ditangkap yaitu di depan rumah, kemudian saksi Edi Pranoto dan saksi Pinandang Sianturi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian / badan laki-laki yang kemudian mengaku bernama Terdakwa Yudi Setiawan Alias Yudi dan tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya saksi Edi Pranoto berkata "Dimana kau tarok buah mu ?", kemudian Terdakwa berkata "Itu pak ku simpan di Pohon coklat itu...", selanjutnya Terdakwa menunjukkan pohon coklat yang berada sekitar 2 (dua) meter dari rumah kemudian saksi Edi Pranoto langsung mencarinya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di simpan Terdakwa di atas pohon coklat tersebut selanjutnya terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu kemudian diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 154/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.46 gram dan berat Netto 0.36 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1120/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN



Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa YUDI SETIAWAN Alias YUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Yudi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Setiawan Alias Yudi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 517/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Yudi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merk realmi warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 207/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 22 Oktober 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 517/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 207/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 22 Oktober 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021 dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 517/Pid.Sus.2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 517/Pid.Sus.2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan menambahkan sebatas mempertegas apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 517/Pid.Sus.2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 517/Pid.Sus.2021/PN Rap tanggal 15 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami **RUMINTANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.** dan **ARDY DJOHAN, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1865/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 November 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **BALLAMAN SIREGAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

RUMINTANG, S.H., M.H.

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

BALLAMAN SIREGAR, S.H.